

Model Kelembagaan Pemanfaatan Sumber Daya Air Muncul Di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang

Grandy Loranessa Wungo¹, Hadi Wahyono²

Diterima : 3 April 2017

Disetujui : 29 Mei 2017

ABSTRACT

The phenomenon of the efficient use of water resources, especially with regard to institutional models of Muncul water resources in Banyumanik Subdistrict, Semarang Regency. This is not only caused by the exploitation of water resources by certain parties, then the increase of population, the scarcity of water allocation, and absortion land reduced. However due to a fact that the regions that have a wealth of water resources has a large degree of coordination between stakeholders is still low and pay attention to the side of sustainability, while welfare their local community is still low. So it needed a formula appropriate institutional model in order for the utilization of Muncul water resources can continue to be used. The research method used descriptive qualitative methods. The analysis is used are the analysis of the institutional forms, interaction mechanism, things that affect the institutional utilization and analysis of the institutional model of Muncul water resource utilization in Banyumanik Subdistrict, Semarang Regency. Conclusion of this research is because of the the overlap of responsibilities between stakeholders, the form of a cooperation agreement which has not legal laws, the high use of individual water sources during the dry season so that the discharge water is reduced, the lack of community awareness in maintaining sustainability of water resources comes up, the interaction is still shaped the forum coordination and negatively impact for local people it needs to be seriously considered the development of the institutional model of the whole of the relevant parties both Governments, the private and the public to support and facilitate efforts for tackling the problems institutional of Muncul water resource utilization

Keywords: institutional model, the utilization of water, water resources

ABSTRAK

Fenomena pendayagunaan sumber daya air dewasa ini, terutama yang berkaitan dengan model kelembagaan dalam pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Hal ini tidak saja disebabkan oleh eksploitasi sumber daya air oleh pihak-pihak tertentu, kemudian pertambahan jumlah penduduk, kelangkaan alokasi air, dan berkurangnya lahan resapan. Namun karena adanya suatu kenyataan bahwa wilayah - wilayah yang mempunyai kekayaan sumber daya air yang besar ini memiliki tingkat koordinasi yang masih rendah antar stakeholdernya dan memperhatikan sisi keberlanjutannya, sementara kesejahteraan masyarakat lokalnya masih rendah. Sehingga diperlukan suatu rumusan model kelembagaan yang tepat agar pemanfaatan sumber daya air Muncul dapat terus berjalan dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis bentuk kelembagaan, mekanisme interaksi kelembagaan, hal-hal yang mempengaruhi kelembagaan dan analisis model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah permasalahan yang terjadi saat ini karena adanya tumpang tindih tupoksi antar stakeholder, bentuk perjanjian kerjasama yang belum legal hukum tingginya penggunaan sumber air individual sehingga pada musim kemarau debit air berkurang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air Muncul, berbentuk interaksi masih berbentuk forum koordinasi dan berdampak negatif bagi masyarakat lokal maka perlu dipertimbangkan secara serius pengembangan model kelembagaan seluruh pihak terkait baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mendukung dan memfasilitasi upaya penanggulangan permasalahan kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul.

Kata kunci: model kelembagaan, pemanfaatan air, sumber daya air

¹Mahasiswa Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

²Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Undip, Semarang, Jawa Tengah

PENDAHULUAN

Pengelolaan sumber daya air, sebagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya, tidak lepas dari perkembangan yang terjadi pada tatanan pemerintah kita yang sejalan dengan pasal 33 ayat (3) Undang-undang dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Dengan terbitnya Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah pusat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya pengaturan sumber daya air.

Kewenangan Pemerintah Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru pengelolaan sumber daya air dan tanggung jawab, di atur dalam pasal 17 & 19 Undang-undang No.7 Tahun 2004 menggantikan Undang-undang No. 11 Tahun 1945. Secara umum peraturan sumber daya air ini, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk pengelolaan sumber daya air dalam kerangka normatif, namun pada kenyataannya masih banyak kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya air yang belum jelas.

Begitu juga dengan Kecamatan Banyubiru apabila disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 Tahun 2015 yang mengamanatkan agar pemenuhan pelayanan air perpipaan di perkotaan sebesar 80% dan 60% di pedesaan, itu belum tercapai di Kabupaten Semarang, saat ini posisi masih di kisaran antara 20 - 30% (BPS, 2015). Sementara itu untuk kondisi pemanfaatan air sendiri, masih ada sejumlah sumber mata air yang belum terlalu signifikan, sebagai contoh pemanfaatan sumber daya air Muncul yang terletak di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. PDAM Kabupaten Semarang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki tanggung jawab dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat Kecamatan Banyubiru, karena sesungguhnya penyediaan air bersih merupakan salah satu bentuk pelayanan kota, yang penyediaannya menjadi tugas pokok dan tanggung jawab pemerintah daerah (Nurhayati, 2012). Tetapi faktanya, kondisi sistem kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul hanya dikelola oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Semarang sebagai tempat wisata dan dimanfaatkan oleh perusahaan AMDK Java lewat model kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Semarang namun memberikan dampak manfaat yang masih rendah bagi kebutuhan dan aktivitas masyarakat sementara permintaan akan pelayanan air bersih terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk Kecamatan Banyubiru, padahal sumber air Muncul memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemasok air bersih bagi masyarakat Kecamatan Banyubiru sebagai konsumen atau pihak yang dilayani. Integrasi, ketersediaan, konsistensi, efisiensi serta efektifitas merupakan masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul.

Hal ini yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Banyubiru masih menggunakan sumber air pribadi seperti, sumur galian, sumur pompa, dan mata air dimana semua itu bersumber dari air bawah tanah yang mana di dimanfaatkan masyarakat secara bebas tanpa adanya kesadaran untuk melihat keberadaan cadangan sumber air agar dapat tetap digunakan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Beberapa permasalahan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Kebutuhan air yang meningkat akibat dari perkembangan kota dan penambahan jumlah penduduk Kecamatan Banyubiru

2. Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) dan pelaksanaannya belum jelas mengenai pendayagunaan sumber daya air dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal terkait dengan kesejahteraannya.
3. PDAM Kabupaten Semarang belum dapat memenuhi *standar* kebutuhan akan air bersih baik dari sisi jaminan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kepada para konsumen.
4. Bentuk kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Semarang dan perusahaan AMDK Java yang memanfaatkan sumber air Muncul sebagai tempat wisata dan pengelolaan air kemasan belum jelas, sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal
5. Penduduk Kecamatan Banyubiru masih menggunakan sumber air pribadi seperti, sumur galian, sumur pompa, dan mata air dimana semua itu bersumber dari air bawah tanah yang mana di manfaatkan masyarakat secara bebas tanpa adanya kesadaran untuk melihat keberadaan cadangan sumber air agar dapat tetap digunakan untuk kebutuhan di masa yang akan datang.

Dari uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dan hal-hal yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan survei primer dan sekunder. Survei primer meliputi wawancara dan observasi lapangan yang kemudian diolah dengan mendeskripsikan ke dalam deskripsi yang dapat dimengerti, sedangkan survei sekunder meliputi survei literatur dan survei instansi terkait. Teknik sampling yang digunakan snowball sampling. Analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini adalah (1) analisis bentuk kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang (2) analisis mekanisme kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang (3) analisis hal-hal yang mempengaruhi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang (4) analisis model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.

KAJIAN TEORI

1. Konsep Dasar Kelembagaan

Definisi lembaga sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan yang lama di kalangan ilmuwan sosial. Terdapat kebelumsepahaman tentang arti “kelembagaan” di kalangan ahli. Dalam literatur, istilah “kelembagaan” disandingkan atau disilangkan dengan “organisasi” (*social organization*). Ahli mengemukakan bahwa belum terdapat istilah yang mendapat pengakuan umum dalam kalangan para sarjana sosiologi untuk menterjemahkan istilah Inggris ‘*social institution*’. Ada yang menterjemahkannya dengan istilah ‘pranata’ ada pula yang ‘bangunan sosial’ (Koentjaraningrat, 1997). Singkatnya, kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (memiliki kekuatan sanksi) dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Beberapa aspek penting dalam kelembagaan adalah sebagai berikut yaitu : stakeholder yang terlibat, goals/kepentingan, kerangka regulasi, struktur kelembagaan, hubungan kerjasama, dan bentuk perjanjian kerjasama kelembagaan.

2. Komponen Kelembagaan

Pada prinsipnya suatu relasi dapat dikatakan kelembagaan apabila memiliki 5 komponen yaitu (Purbathin, 2015):

- 1) Orang
- 2) Kepentingan/*goals*
- 3) Aturan
- 4) Struktur
- 5) Hubungan kerja

Kelima jenis komponen diatas adalah bentuk pengelompokan dalam rangka untuk mengetahui karakteristik dari interaksi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota kelembagaan itu sendiri maupun kepada anggota masyarakat pada umumnya.

3. Model Interaksi Kelembagaan *Collaborative Continuum*

Collaborative continuum merupakan pendekatan praktis yang diadaptasi dari karya asli Arthur T. Himmelman dan pendekatan ini telah dimodifikasi untuk teori perencanaan komunikatif. Fungsi dari model *collaborative continuum* yakni untuk menggambarkan dan membedakan interaksi suatu organisasi dalam suatu kelembagaan. *Collaborative* adalah strategi yang kuat untuk mencapai cita-cita bersama dan mendekat bersama peluang dan memecahkan masalah. *Collaborative* adalah kesempatan untuk mencapai bersama-sama apa yang tidak bisa dilakukan sendirian. *Collaborative continuum* memberi kesempatan kepada suatu kelembagaan untuk memecahkan suatu masalah bersama, atau memenuhi tantangan bersama yang jelas dan mudah sesuai dengan kebutuhan anggota dan tujuan dari lembaga. Semua strategi ini memiliki atribut berbeda, manfaat, risiko, dan prinsip-prinsip organisasi seperti diuraikan dalam *collaborative continuum* (Tight, 2013) sebagai berikut:

- 1) Jejaring: bertukar informasi untuk saling menguntungkan. Hal ini mudah untuk melakukannya. Hal ini membutuhkan tingkat awal yang rendah kepercayaan, ketersediaan terbatas waktu dan *turf of sharing* masih rendah. *Turf of sharing* adalah intensitas interaksi suatu individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok untuk berbagi informasi dan sumber daya manusia.
- 2) Koordinasi: bertukar informasi dan mengubah beberapa kegiatan untuk saling menguntungkan dan untuk mencapai tujuan yang sama. Koordinasi memerlukan keterlibatan organisasi lebih daripada jaringan dengan tingkat kepercayaan yang sedikit lebih tinggi dan *turf of sharing* masih rendah.
- 3) Kooperasi: pertukaran informasi, mengubah aktivitas dan berbagi sumber daya untuk saling menguntungkan dan untuk mencapai tujuan yang sama. Kerjasama lebih formal daripada koordinasi dan dengan demikian membutuhkan peningkatan komitmen organisasi dan dukungan dan mungkin melibatkan perjanjian tertulis (*Memorandum of Understanding*, proyek, dll.). *Sharing* sumber daya dapat mencakup manusia, keuangan dan teknis kontribusi melintasi batas-batas organisasi. *Cooperating* mungkin memerlukan sejumlah besar waktu, kepercayaan tingkat tinggi dan *turf of sharing* yang tinggi.
- 4) Kolaborasi: melibatkan pertukaran informasi, mengubah kegiatan, berbagi sumber daya dan meningkatkan kapasitas masing-masing saling menguntungkan dan untuk mencapai tujuan yang sama. Perbedaan kualitatif *collaborating* dan *cooperating* adalah mitra

bersedia untuk belajar dari satu sama lain untuk menjadi lebih baik apa yang mereka lakukan bersama-sama. jelas bahwa *collaboration* sangat penting bagi kesuksesan sebuah kerjasama. Artinya kesuksesan seorang anggota organisasi, tergantung pada keberhasilan mitra mereka. *Collaboration* juga memiliki arti bahwa mitra berbagi risiko, tanggung jawab dan hadiah. Hal ini membutuhkan komitmen waktu besar, kepercayaan, dan *turf of sharing* yang tinggi

- 5) Integrasi: pertukaran informasi, mengubah kegiatan, berbagi sumber daya yang telah terintegrasi dengan tingkat kepercayaan yang tinggi antar pemimpin suatu organisasi yang satu dengan yang lainnya, begitu pula dengan anggotanya, meningkatkan kapasitas masing-masing dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan yang sama. Hal ini membutuhkan tidak lagi membutuhkan waktu yang banyak dan memiliki program, perencanaan, dan sistem pendanaan yang sudah terintegrasi dari "atas ke bawah" dengan jelas.

4. Sumber Daya Air

Sumber daya air berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mendefinisikan bahwa "sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya sedangkan daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya".

Permasalahan Sumber Daya Air

Meskipun hubungan antara kelangkaan air dan konflik telah menerima banyak perhatian, krisis air adalah masalah utama yang disebabkan oleh perilaku manusia. Pengelolaan sumber daya air juga memerlukan koordinasi pengelolaan sumber daya air yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, fenomena otonomi daerah yang "berlebihan" menyebabkan kurang harmonisnya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang menyebabkan terjadinya kurang koordinasi khususnya dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air (Gizelis & Wooden, 2010). Kurangnya koordinasi juga dipicu dengan banyaknya instansi yang ikut terlibat dalam mengelola sumber daya air, seperti Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas teknis Provinsi/Kabupaten/Kota (PU, Pertanian, dll). Intervensi dari lembaga-lembaga pemerintah dan politik yang tidak tepat sasaran, mungkin mempengaruhi dampak kelangkaan air. Masing-masing melakukan pengelolaan menurut kebutuhan dan kepentingannya tanpa melakukan koordinasi terpadu dan terintegrasi antar instansi.

GAMBARAN UMUM

Kebutuhan air di Kabupaten Semarang

Secara garis besar kebutuhan air bersih Kabupaten Semarang yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Semarang terus meningkat, dan sampai tahun 2015 belum dapat melayani seluruh penduduk Kabupaten Semarang jika dilihat dari jumlah penduduknya. Sebagian besar pelayanan air PDAM masih didominasi oleh kelompok rumah tangga dan dari produksi air yang dikelola, jika di bandingkan dengan air yang di jual mengalami ketimpangan yang cukup besar. Hal ini terjadi dapat disebabkan oleh berbagai macam hal seperti kebocoran pipa dan lain-lain.

Kebutuhan air di Kecamatan Banyubiru

Data Kecamatan Banyubiru tahun 2015 menunjukkan kebutuhan sumber air utama dari Kecamatan Banyubiru didominasi dari mata air terlindung sebesar 5.3767 jiwa, hal ini

menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Banyubiru mayoritas sudah dilayani oleh PDAM namun penggunaan sumur terlindung berada di urutan kedua sebesar 2510 jiwa. Kategori masyarakat ini biasanya masih menggunakan sumber air individual seperti sumur galian, sumur pompa, dan lain-lain.

ANALISIS

Analisis komponen kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang

Analisis diatas menunjukkan bahwa pelaku-pelaku terkait pemanfaatan sumber daya air Muncul sebagai representasi kelembagaan yang ada. DISPOPAN Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Rowoboni dalam MOU yang disepakati pihak desa. Sementara koordinasi untuk kebutuhan air bersih rumah tangga dengan pihak desa dipegang oleh PDAM Kabupaten Semarang, tetapi masih terikat perjanjian dengan pihak DISPOPAN Kabupaten Semarang sedangkan PAMDK Jawa dan pihak desa memiliki hubungan kerjasama informal dalam menjaga keberlangsungan sumber air Muncul. Beberapa point penting yang dapat kutip dari analisis diatas adalah:


1. Peran lembaga terkait pemanfaatan sumber air Muncul belum sesuai dengan tupoksinya. Sebagai contoh salah satunya yaitu tupoksi/ tugas pokok dan fungsi dari DISPOPAN Kabupaten Semarang adalah mengelola tempat wisata tetapi pada kenyataannya pula mengelola sumber daya air Muncul yang memiliki potensi sebagai sumber air bersih masyarakat Kecamatan Banyubiru, yang seharusnya pemerintah melibatkan pihak PSDA sebagai penyusun kebijakan sumber daya air dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang
2. Pemerintah Desa Rowoboni belum bisa menjadi perantara yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan amanah dari undang-undang no.7 tahun 2004 untuk memanfaatkan potensi dari sumber daya air Muncul sebagai sumber air bersih dalam rangka pelayanan pemenuhan air bersih rumah tangga sehari-hari di Kecamatan Banyubiru. Namun hanya digunakan sebagai tempat wisata lewat sistem koordinasi bagi hasil sebesar 70%:30% dari hasil pendapatan tiap tahunnya.
3. Menurut pihak PDAM Kabupaten Semarang dan masyarakat sekitar permasalahan yang tengah dihadapi saat ini adalah masalah kelangkaan air pada musim kemarau yang menjadi titik konflik sehingga masyarakat harus mencari alternatif lain dalam pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari dan keberadaan air Muncul dapat menjadi solusinya.
4. Kurangnya pelibatan masyarakat secara langsung baik dalam pengambilan kebijakan maupun kegiatan konservasi lingkungan sumber air Muncul yang berdampak pada kurang pedulinya masyarakat akan pentingnya keberlangsungan dari keberadaan sumber air Muncul itu sendiri

Analisis mekanisme interaksi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang

Karakteristik interaksi kelembagaan yang dilakukan terkait pemanfaatan sumber daya air Muncul di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang adalah interaksi koordinasi. Interaksi koordinasi adalah model kerjasama yang mendasarkan pada logika networking/sharing informasi lewat sebuah pertemuan langsung yang melibatkan lembaga terkait yang

berorientasi pada pengembangan ekonomi regional seperti pengembangan sektor pelayanan air bersih Muncul.

Interaksi ini melibatkan 2 belah pihak yaitu DISPOPAN Kabupaten Semarang sebagai pengelola dan Pemerintah Desa Rowoboni sebagai pemilik aset tanah. Interaksi koordinasi ini ditunjukkan dari hubungan kerjasama yang bersifat formal, aturan perjanjian yang disepakati dalam MOU (*Memorandum of Understanding*) dengan sistem bagi hasil 70%:30% tetapi belum ada sanksi yang mengikat, pengambilan kebijakan masih bersifat *top-down*, dan *turf of sharing/intensitas* berbagi informasi dan sumber daya manusia masih rendah. Bentuk interaksi koordinasi ini perlu dikaji kembali agar tujuan utama dari pemanfaatan sumber daya air Muncul ini untuk menjadi alternatif sumber air bersih masyarakat Kecamatan Banyubiru menjadi lebih optimal.




UNTUK INTERAKSI KELEMBAGAAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR MUNCUL DI KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG

Analisis hal-hal yang mempengaruhi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang

Analisis hal-hal yang mempengaruhi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang ini akan membahas 3 sub pembahasan, yaitu bentuk keterikatan perjanjian kerjasama, tugas pokok dan fungsi lembaga, kendala dan tantangan dalam kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.

Bentuk keterikatan perjanjian kerjasama pemanfaatan sumber air Muncul

Pelaksana hubungan pemanfaatan sumber daya air selalu dipengaruhi oleh bentuk perjanjian yang disepakati, sehingga dalam pelaksanaannya sering menghadapi rintangan dan berpengaruh pada kondisi hubungan kerja dalam hal ini adalah perjanjian yang disepakati antara Pemerintah Daerah dalam hal ini DISPOPAB Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa Rowoboni dalam bentuk MOU, perjanjian ini terbentuk karena kapasitas pemerintah desa belum mampu mengelola sumber air Muncul dengan mandiri.



Sumber: Analisis penyusun, 2017

GAMBAR 4. 2
BENTUK PERJANJIAN KERJASAMA

Dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa keterikatan suatu kelembagaan dalam suatu perjanjian sangat mempengaruhi bentuk kelembagaan yang ada. Yang kedua tujuan Oleh karena itu diperlukan suatu perjanjian yang legal yang disepakati oleh keempat pihak diatas dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang jelas sehingga bentuk kelembagaan dalam pemanfaatan sumber daya air Muncul dapat berjalan dengan baik.

Tugas pokok dan fungsi lembaga terkait pemanfaatan sumber air Muncul

Dalam proses pemanfaatan sumber air Muncul, ada beberapa pelaku yang terlibat secara langsung yaitu DISPOPAB Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa Rowoboni. Dua pihak yang terlibat belum mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Seperti contoh DISPOPAB belum mampu memanfaatkan sumber air Muncul untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat dan Pemerintah desa belum menjadi perantara yang baik sebagai artikulasi kepentingan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Kemudian dampak yang ditimbulkan salah satunya koordinasi antara 2 pihak menjadi tidak jelas. Seharusnya DISPOPAB sebagai pengelola wisata sumber air Muncul, PDAM sebagai pengelola pelayanan air bersih masyarakat, PAMDK Java sebagai salah satu pengelola kegiatan konservasi lingkungan dan Pemerintah Desa Rowoboni sebagai pemilik aset tanah dan mediator antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Kendala dan tantangan

1. Penggunaan sumber air individual.

Berkembangnya populasi penduduk suatu daerah akan berbanding lurus dengan pemanfaatan sumber daya air untuk mencukupi pola kehidupan yang akan makin maju. Begitu pula yang terjadi pada Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. Seringkali masyarakat menggunakan air dari sumber air individual seperti sumur pompa, sumur galian, bak penampungan dan mata air dari gunung untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk mengairi kebun dan sawahnya. Hal ini dapat mengganggu kestabilan dan jumlah debit air tanah pada musim kemarau.

2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan konservasi sumber air Muncul

Upaya partisipasi masyarakat Desa Rowoboni dalam konservasi selama ini masih rendah dikarenakan kesepakatan kegiatan hanya dilakukan oleh pihak PAMDK Java dan

Pemerintah Desa, sehingga kesadaran akan rasa memiliki aset tersebut tidak dapat dipahami oleh masyarakat

3. Tantangan pembebasan lahan

Pemerintah daerah merencanakan untuk mengembangkan sumber air Muncul dengan sejumlah dan yang cukup besar dan peristiwa ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar sumber air Muncul bukan sekedar tempat wisata tetapi mampu menjadi alat alternatif pemenuhan kebutuhan akan air bersih masyarakat Rowoboni dan sekitarnya.

Arahan model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang


Bentuk interaksi yang terjadi dalam kelembagaan pemanfaatan sumber air Muncul adalah interaksi koordinasi. Sehingga diperlukan interaksi kelembagaan yang lebih baik agar dalam pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air Muncul tetap terjaga. Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut:



Sumber: Analisis penyusun, 2017

GAMBAR 4. 3
BENTUK INTERAKSI KELEMBAGAAN
PEMANFAATAN SDA MUNCUL

Forum kerjasama menjadi alternatif yang tepat sebagai bentuk interaksi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul karena forum ini memiliki bentuk perjanjian/TUPOKSI yang jelas dengan sanksi yang berlandaskan hukum negara dengan pengambilan kebijakan yang bersifat top down dan bottom up yang artinya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan kegiatan konservasi sumber air Muncul menjadi hal yang utama, sehingga tujuan dalam pengembangan sektor pariwisata dan pelayanan kebutuhan air bersih masyarakat Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dapat berjalan baik. Hal penting lainnya yang menjadi point penting adalah memiliki kontribusi waktu yang relatif tinggi artinya bahwa jadwal pertemuan dari pihak-pihak terkait akan sering terjadi disertai dengan capacity building antar anggota forum yang berdampak baik kedepannya bagi pemerintah desa Rowoboni kedepannya yang belum mampu mengelola potensi sumber daya air mereka secara mandiri. Dari analisa diatas dapat dirumuskan model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul dapat dilihat dalam gambar berikut:



GAMBAR 4.4 MODEL KELEMBAGAAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR MUNCUL KECAMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG

AMATAN BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul belum mampu menjawab permasalahan kebutuhan air bersih masyarakat Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru. Berikut kesimpulan terkait model kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul yaitu:

1. Terdapat 4 pelaku penting dalam interaksi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAN) Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru, PDAM Kabupaten Semarang, dan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (PAMDK) Java. 2 komponen utama sebagai pengelola wisata sumber air Muncul yaitu DISPOPAN Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa Rowoboni dan 2 komponen lainnya yaitu PDAM Kabupaten Semarang sebagai pengelola pelayanan air bersih rumah tangga dan wujud tanggung jawab yang tercantum dalam Undang-undang No.7 Tahun 2004 pasal 19
2. Bentuk forum koordinasi kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul saat ini dengan sistem “bagi hasil” ternyata belum optimal karena dianggap belum melaksanakan amanah dari UU No.7 Tahun 2004 pasal 19. Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif bentuk interaksi kelembagaan yang mampu memanfaatkan sumber air Muncul sebagai tempat wisata dan sekaligus mampu melayani kebutuhan air bersih masyarakat Desa Rowoboni dan sekitarnya.
3. Bentuk perjanjian kerjasama yang belum legal hukum dan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) yang masih belum jelas menjadi hal penting yang mempengaruhi proses kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul
4. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan pelayanan air bersih di Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru, maka dibentuk suatu forum/wadah yang khusus menangani masalah pemanfaatan air. Khusus pada sumber daya air Muncul dimana forum ini disebut forum kerjasama yang memiliki komitmen yang jelas, perjanjian dengan aturan dan sanksi yang jelas berlandaskan hukum, serta komunikasi 2 arah (top down & bottom up).

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, dibutuhkan beberapa rekomendasi yang dapat membantu hasil temuan di lapangan dengan rekomendasi terkait sasaran sebagai berikut:

1. Forum kerjasama diharapkan dapat menggantikan forum koordinasi yang telah berjalan selama 10 tahun terakhir dan dapat mengakomodir 4 pelaku utama yaitu (DISPOPAN) Kabupaten Semarang, Pemerintah Desa Rowoboni Kecamatan Banyubiru, PDAM Kabupaten Semarang, dan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (PAMDK) Java dalam rangka upaya mensejahterahkan masyarakat Desa Rowoboni dan sekitarnya.
2. Pembagian tugas pokok dan fungsi kerja (tupoksi) dalam 2 komponen yaitu komponen kelembagaan pariwisata yang dikelola oleh DISPOPAN Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa Rowoboni dengan didampingi oleh BPD dan komponen kelembagaan sumber daya air yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Semarang dan PAMDK Java dengan didampingi oleh BPD
3. Bentuk perjanjian yang legal dengan aturan dan tujuan yang jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat lewat keterlibatan langsung dalam forum pengambilan kebijakan lewat Badan Perwakilan Desa (BPD) dan kegiatan dilapangan terkait kelembagaan pemanfaatan sumber daya air Muncul baik untuk pariwisata maupun pelayanan air bersih masyarakat Desa Rowoboni.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. Kabupaten Semarang Dalam Angka 2015. Kisanan : BPS
- Badan Pusat Statistik. 2015. Kecamatan Banyubiru Dalam Angka 2015. Kisanan : BPS
- Nurhayati, Irma (ed). 2012. *Melibatkan masyarakat : Sebuah Panduan tentang Pendekatan Negosiasi dala Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Bogor: Alumni. Koudstaal, R., dan Paranjpye, V (eds.). 2011. *A Guide on Negotiating Approach in integrated water resources management*. India: Both ENDS dan Gomukh
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang dasar No.7 tentang Sumber Daya Air. Lembaran Negara RI Tahun 2004. No. 7. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 1999. Undang-undang dasar No.22 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 1999. No. 22. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang dasar No.32 tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2004. No. 32. Sekretariat Negara. Jakarta
- Koentjaraningrat. 1997. *Pengantar Antropologi II*,. Jakarta: P.T Rineka Cipta.
- Purbathin Hadi, A. 2015. Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya, Vol 2, hal 1–14.
- Tight, T. L. 2013. *Collective Impact – Framing Questions*. Vol 4, hal 1–9.
- Gizelis, T. I., dan Wooden, A. E. 2010. Water resources, institutions, & intrastate conflict. *Political Geography*, Vol. 29, hal 444–453.